



WALIKOTA MADIUN

**PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP DENDA
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DALAM RANGKA HARI JADI KOTA MADIUN KE-104**

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, dalam rangka Hari Jadi Kota Madiun ke-104 Pemerintah Kota Madiun memberikan penghapusan Sanksi Administratif terhadap denda Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Penghapusan Sanksi Administratif terhadap Denda Pajak Bumi dan Bangunan dalam Rangka Hari Jadi Kota Madiun ke-104;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Bangunan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 26 Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
13. Peraturan Walikota Madiun Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP DENDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA HARI JADI KOTA MADIUN KE-104.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan walikota ini yang disebut dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Walikota adalah Walikota Madiun.
3. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.
5. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
6. Sanksi Administratif adalah jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dalam Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) ditambah denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat jatuh tempo Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan penghapusan Sanksi Administratif terhadap denda PBB dalam rangka Hari Jadi Kota Madiun ke-104.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan keringanan beban bagi masyarakat di Kota Madiun sebagai Wajib Pajak.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap denda PBB mulai Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2021.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan terhadap Wajib Pajak yang melakukan pembayaran dalam jangka waktu mulai tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan 31 Juli 2022.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran setelah tanggal 31 Juli 2022, maka Sanksi Administratif tetap berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Kepala Bapenda melaksanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada Walikota Madiun.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 31 Mei 2022

WALIKOTA MADIUN,
ttd
Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 31 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2022 NOMOR 25/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009